

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 4

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengembangkan wilayah administrasi kecamatan sebagai wilayah kerja camat dan pengembangan wilayah administrasi kelurahan sebagai wilayah kerja lurah di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka pengembangan wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bekasi Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PEMBENTUKAN WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang Bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- d. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- g. Perangkat Kecamatan adalah seluruh aparatur yang ada pada organisasi Kecamatan;
- h. Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam adalah Kepala Sekretariat Kecamatan;
- i. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
- j. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat;
- k. Perangkat Kelurahan adalah seluruh aparatur yang ada pada organisasi Kelurahan;
- l. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi.

BAB II

**PEMBENTUKAN DAN LINGKUP KERJA PEMERINTAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kecamatan melalui pengembangan wilayah administrasi Kecamatan dalam Daerah yang meliputi :
1. Kecamatan Medansatria;
 2. Kecamatan Bekasi Utara;
 3. Kecamatan Bekasi Barat;
 4. Kecamatan Bekasi Selatan;

5. Kecamatan Bekasi Timur;
6. Kecamatan Pondokgede;
7. Kecamatan Jatiasih;
8. Kecamatan Rawalumbu;
9. Kecamatan Pondokmelati
10. Kecamatan Bantargebang;
11. Kecamatan Mustikajaya;
12. Kecamatan Jatisampurna.

(2) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan melalui pengembangan wilayah administrasi yang meliputi :

1. Kelurahan Medansatria;
2. Kelurahan Harapanmulya;
3. Kelurahan Pejuang;
4. Kelurahan Kalibaru;
5. Kelurahan Kaliabang Tengah;
6. Kelurahan Perwira;
7. Kelurahan Harapanbaru
8. Kelurahan Teluk Pucung;
9. Kelurahan Margamulya;
10. Kelurahan Harapanjaya;
11. Kelurahan Bintara;
12. Kelurahan Kranji;
13. Kelurahan Kotabaru;
14. Kelurahan Bintarajaya;
15. Kelurahan Jakasampurna;
16. Kelurahan Pekayonjaya;
17. Kelurahan Margajaya;
18. Kelurahan Jakamulya;
19. Kelurahan Jakasetia;
20. Kelurahan Kayuringinjaya;
21. Kelurahan Bekasijaya;
22. Kelurahan Margahayu;
23. Kelurahan Durenjaya;
24. Kelurahan Arenjaya;
25. Kelurahan Jatiwaringin;
26. Kelurahan Jaticempaka;
27. Kelurahan Jatibening;
28. Kelurahan Jatibaru;
29. Kelurahan Jatimakmur;
30. Kelurahan Jatiasih
31. Kelurahan Jatirasa;
32. Kelurahan Jatimekar;
33. Kelurahan Jatikramat;

34. Kelurahan Jatiluhur;
35. Kelurahan Jatisari;
36. Kelurahan Bojong Rawalumbu;
37. Kelurahan Pengasinan;
38. Kelurahan Sepanjangjaya;
39. Kelurahan Bojongmenteng;
40. Kelurahan Jatirahayu;
41. Kelurahan Jatiwarna;
42. Kelurahan Jatimelati;
43. Kelurahan Jatimurni;
44. Kelurahan Bantargebang;
45. Kelurahan Cikiwul;
46. Kelurahan Ciketingudik;
47. Kelurahan Sumurbatu;
48. Kelurahan Mustikajaya;
49. Kelurahan Mustikasari;
50. Kelurahan Pedurenan;
51. Kelurahan Cimuning;
52. Kelurahan Jatisampurna;
53. Kelurahan Jatiranggon;
54. Kelurahan Jatiraden;
55. Kelurahan Jatirangga;
56. Kelurahan Jatikarya.

Pasal 3

Wilayah administrasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Kecamatan Medansatria membawahi :
 - a. Kelurahan Medansatria;
 - b. Kelurahan Harapanmulya;
 - c. Kelurahan Pejuang;
 - d. Kelurahan Kalibaru.
2. Kecamatan Bekasi Utara membawahi :
 - a. Kelurahan Kaliabang Tengah;
 - b. Kelurahan Perwira;
 - c. Kelurahan Harapanbaru;
 - d. Kelurahan Teluk Pucung;
 - e. Kelurahan Margamulya;
 - f. Kelurahan Harapanjaya.

3. Kecamatan Bekasi Barat membawahi :
 - a. Kelurahan Bintara;
 - b. Kelurahan Kranji;
 - c. Kelurahan Kotabaru;
 - d. Kelurahan Bintarajaya;
 - e. Kelurahan Jakasampurna.

4. Kecamatan Bekasi Selatan membawahi :
 - a. Kelurahan Pekayonjaya;
 - b. Kelurahan Margajaya;
 - c. Kelurahan Jakamulya;
 - d. Kelurahan Jakasetia;
 - e. Kelurahan Kayuringinjaya.

5. Kecamatan Bekasi Timur membawahi :
 - a. Kelurahan Bekasijaya;
 - b. Kelurahan Margahayu;
 - c. Kelurahan Durenjaya;
 - d. Kelurahan Arenjaya.

6. Kecamatan Pondokgede membawahi :
 - a. Kelurahan Jatiwaringin;
 - b. Kelurahan Jaticempaka;
 - c. Kelurahan Jatibening;
 - d. Kelurahan Jatibaru;
 - e. Kelurahan Jatimakmur.

7. Kecamatan Jatiasih membawahi :
 - a. Kelurahan Jatiasih;
 - b. Kelurahan Jatirasa;
 - c. Kelurahan Jatimekar;
 - d. Kelurahan Jatikramat;
 - e. Kelurahan Jatiluhur;
 - f. Kelurahan Jatisari.

8. Kecamatan Rawalumbu membawahi :
 - a. Kelurahan Bojong Rawalumbu;
 - b. Kelurahan Pengasinan;
 - c. Kelurahan Sepanjangjaya;
 - d. Kelurahan Bojongmenteng.

9. Kecamatan Pondokmelati membawahi :
 - a. Kelurahan Jatirahayu;
 - b. Kelurahan Jatiwarna;

- c. Kelurahan Jatimelati;
- d. Kelurahan Jatimurni.

10. Kecamatan Bantargebang membawahi :

- a. Kelurahan Bantargebang;
- b. Kelurahan Cikiwul;
- c. Kelurahan Ciketingudik;
- d. Kelurahan Sumurbatu.

11. Kecamatan Mustikajaya membawahi :

- a. Kelurahan Mustikajaya;
- b. Kelurahan Mustikasari;
- c. Kelurahan Pedurenan;
- d. Kelurahan Cimuning.

12. Kecamatan Jatisampurna membawahi :

- a. Kelurahan Jatisampurna;
- b. Kelurahan Jatiranggon;
- c. Kelurahan Jatiraden;
- d. Kelurahan Jatirangga;
- e. Kelurahan Jatikarya.

Pasal 4

1. Pusat Kecamatan Medansatria berkedudukan di Kelurahan Medansatria;
2. Pusat Kecamatan Bekasi Utara berkedudukan di Kelurahan Perwira;
3. Pusat Kecamatan Bekasi Barat berkedudukan di Kelurahan Bintara;
4. Pusat Kecamatan Bekasi Selatan berkedudukan di Kelurahan Pekayonjaya;
5. Pusat Kecamatan Bekasi Timur berkedudukan di Kelurahan Medansatria;
6. Pusat Kecamatan Pondokgede berkedudukan di Kelurahan Jatiwaringin;
7. Pusat Kecamatan Jatiasih berkedudukan di Kelurahan Jatiasih;
8. Pusat Kecamatan Rawalumbu berkedudukan di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
9. Pusat Kecamatan Pondokmelati berkedudukan di Kelurahan Jatiwarna;
10. Pusat Kecamatan Bantargebang berkedudukan di Kelurahan Bantargebang;
11. Pusat Kecamatan Mustikajaya berkedudukan di Kelurahan Mustikajaya;
12. Pusat Kecamatan Jatisampurna berkedudukan di Kelurahan Jatisampurna.

Pasal 5

Dengan terbentuknya wilayah administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka wilayah administrasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tata letak dan denah lokasi wilayah Kecamatan dan Kelurahan dituangkan dalam peta administrasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kekosongan pelaksanaan administrasi Kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk, perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang ada tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Kecamatan dan Kelurahan yang bersangkutan sampai ada Keputusan perangkat Kecamatan dan Kelurahan definitif.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak disahkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga dan Rukun Tetangga atau lembaga lainnya yang sejenis.
- (2) Pedoman dan tata cara pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2004

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD A. BARMAWI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI D